ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG NOMOR 58/PID.SUS/2018/PN.TLG TENTANG SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA *HUMAN TRAFFICKING*

SKRIPSI

Oleh

Izmi Wardhah

NIM: C93215061

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Izmi Wardhah
NIM	: C93215061
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Juni 2019

Saya yang menyatakan

Izmi Wardhah

NIM. C93215061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Izmi Wardhah NIM. C93215061 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Mei 2019

Pembimbing Skripsi,

Drs. H.M. Faishol Munif,M.Hum

NIP. 195812301988021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Izmi Wardhah NIM. C93215061 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Rabu tanggal 10 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Drs. H.M. Faishol Munif, M.Hum.	Drs. H. Samun, M.Ag.
NIP. 195812301988021001	NIP. 195908081990011001
Penguji III	**Penguji IV**
Syamsuri, MHI.	M. Faizur Rohman, MHI.
NIP. 197210292005011004	NIP. 198911262019031010

Surabaya, 19 Juli 2019
Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Izmi Wardhah
NIM : C93215061
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : Izmiwardhah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG NOMOR 58/PID.SUS /2018/PN.TLG TENTANG SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA *HUMAN TRAFFICKING*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli 2019

Penulis

(Izmi Wardhah)

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid/Sus/2018/Pn.Tlg tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking*", yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana putusan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking* dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid/Sus/2018/Pn.Tlg tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking.*

Penulis mengkaji dan meneliti dengan metode kepustakaan (*library research*) data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan wawancara kemudian data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola fikir induktif, yaitu menjelaskan putusan pengadilan terlebih dahulu, kemudian dianalisis menurut Hukum Pidana Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: putusan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), pidana denda yang dijatuhkan Majelis Hakim merupakan penjatuhkan pidana denda dibawah minimal khusus ketentuan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg tentang tindak pidana memperdagangkan manusia ini menurut Hukum Pidana Islam termasuk *al-ishtirāk fi al-jarīmah* atau *jarīmah* penyertaan zina yang dijatuhi hukuman *ta'zīr*, karena pelaku tindak pidana ini adalah sebagai perantara zina bukan pezinanya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, bagi pihak aparat penegak hukum terutama Hakim yang memiliki kewenangan dalam memutus perkara hendaknya memperhatikan ketentuan ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang diharapkan tidak akan terulang kembali kejahatan yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Batasan Masalah 7

D. Rumusan Masalah.....8

E. Kajian Pustaka 9

F. Tujuan Penelitian.....11

G. Kegunaan Hasil Penelitian.....11

H. Definisi Operasional 12

I. Metode Penelitian 13

J. Sistematika Pembahasan.....18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINDAK PIDANA *HUMAN TRAFFICKING* 20

A. Pengertian *Jarīmah* 20
B. Penyertaan *Jarīmah*.....21
C. Pengertian *Ta'zir* 24
D. Tindak Pidana *Human Trafficking* menurut Hukum Pidana Islam 32
1. Dasar Hukum Tindak Pidana *Human Trafficking* 35

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG NOMOR 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg 41

A. Identitas Terdakwa 41
B. Deskripsi Kasus 41
C. Keterangan Saksi.....44
D. Dasar Hukum.....47
E. Pertimbangan Hukum Hakim 47
F. Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg.....52
G. Hasil Penelitian Wawancara Hakim.....54

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA *HUMAN TRAFFICKING*.....56

A. Analisis Hukum Pidana Positif terhadap Putusan No. 58/Pid.Sus/2018PN.Tlg 56
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan No. 58/Pid.Sus/2018PN.Tlg 62

BAB V PENUTUP..... 71

A. Kesimpulan 71
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia merupakan suatu kejahatan yang memerlukan perhatian khusus, karena kejahatan ini termasuk dalam kategori kejahatan *extra ordinary crime*. Perdagangan manusia bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat seorang manusia terlebih jika dilakukan terhadap anak. Anak adalah generasi penerus bangsa, sebagai generasi penerus bangsa anak harus mendapatkan perlindungan serta hak jamin kemerdekaannya.

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.[1] Seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 antara lain adalah hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual dan perlindungan terhadap penculikan atau perdagangan anak.

[1]Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana aksi nasional penghapusan perdagangan (*trafficking*) perempuan dan Anak memberikan definisi *trafficking* perempuan dan anak sebagai segala tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindah tanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk phaedopili), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.[2]

Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang adalah Undang-undang nomor 21 Tahun 2007. Berkaitan dengan lahirnya Undang-undang tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak lanjut *Protokol Palermo.* Protokol PBB Tahun 2000 tersebut tentang mencegah, memberantas, dan menghukum tindak pidana

[2]Herlien C. Kamea,"*Penegakan hukum pidana Terhadap kejahatan perdagangan orang menurut undang - undang nomor 21 tahun 2007*".Lex Crimen Vol. V, No. 2, Feb 2016, 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan orang, khusunya perempuan dan anak.[3] Ancaman tindak pidana perdagangan orang menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 adalah sebagai berikut[4]:

> "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Trafficking pada zaman jahiliyah dilakukan terhadap budak-budak karena budak-budak tersebut dianggap belum merdeka dan masih dalam pengampuan tuannya. Pada dasarnya manusia mempunyai hak untuk hidup dan tidak berhak untuk memperbudak sesama manusia, sehingga perdagangan manusia yang bertujuan untuk pelacuran diharamkan oleh Allah Swt. Perdagangan manusia terhadap perempuan baik dewasa maupun anak-anak untuk tujuan exploitasi seksual, dalam artian memaksa seseorang melacur demi meraih keuntungan sedangkan seseorang tersebut tidak menginginkannya. Larangan tersebut berdasarkan surah an-Nur ayat 33:

---

[3]Bambang Waluyo,*Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 118.

[4]Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنٗا لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٣

Artinya : "Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu."[5]

Ayat di atas menerangkan Allah telah mengharamkan segala jenis tindakan pemaksaan memperdagangkan manusia baik dilakukan kepada hamba sahaya maupun kepada anak-anak. Muslim dan Abu Daud mengeluarkan riwayat dari Jabir ra., bahwa Abdu 'i-Lah bin Ubay bin Salul mempunyai dua budak wanita bernama Musaikah dan Umaimah. Mereka dipaksa untuk berbuat melacur, lalu mengadukan hal ini kepada Rasulullah Saw., maka turunlah ayat tersebut.[6]

Sanksi yang diberikan Hakim kepada pelaku tindak pidana *human trafficking* merupakan jenis sanksi *ta'zīr*. Sanksi *ta'zīr* adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarīmah* yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk dalam kategori hukuman *ḥudūd* dan kaffārah. Karena *ta'zīr* tidak ditentukan oleh Alquran dan Hadits, dalam memutuskan jenis

[5]Departemen Agama, *"Al-Qur'an dan Terjemahnya"* , (Surabaya: UD mekar, 2000) ,549.
[6]Ahmad Musthafa Al-Maraghiy, *Tafsir* Al-Maraghiy, Bahrun Abubakar, (Semarang: TohaPutra, 2000), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ukuran sanksi *ta'zīr*, harus memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.[7]

Tujuan kemaslahatan manusia, menurut al-Ghazali mencakup lima prinsip dasar yaitu: agama(*din)*, jiwa(*nafs),* akal(*aql),* keturunan(nasab) dan harta (*mâl)*, menurut al-Ghazali *al-usul al-khamsah* merupakan ajaran yang tidak saja diajarkan oleh agama Islam tetapi juga diajarkan dalam seluruh agama. Menurut al-Ghazali tidak ada satu agamapun yang tidak melarang kufur, pembunuhan, zina, pencurian, dan mengkonsumsi sesuatu yang dapat merusak atau mengganggu fungsi akal.[8]

Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Tlg, tentang tindak pidana *human trafficking yang* dilakukan terhadap anak, kronologis kejadian pada tanggal 30 November 2017 bahwa Terdakwa awalnya akan menjanjikan pekerjaan kepada korban yang diketahui masih berusia 14 tahun, Terdakwa mengajak korban untuk tinggal sementara dirumahnya di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung namun ternyata korban telah dibohongi dan telah dijual oleh Terdakwa kepada seorang laki-laki yang sudah berumur agar korban melayani laki-laki tersebut layaknya suami isteri.

[7]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 144.
[8]Halil Thahir, *Ijtihad Maqasid Rekontruksi Hukum Islam berbasis Interkoneksitas Maslahah*, (Yogyakarta: Lkis, 2015), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa dikenakan pasal 2 ayat (1) Undang-undang tindak pidana perdagangan orang terhadap anak, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda, serta ketentuan pasal 17 Undang-undang tindak pidana perdagangan orang nomor 21 Tahun 2007 menegaskan bahwa apabila yang menjadi korban adalah anak maka pelaku akan dikenai ancaman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana semula.

Berdasarkan Uraian di atas, peneliti akan menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang putusan Hakim dalam memutus perkara tersebut dengan judul "*Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana Human Trafficking".*

B. Identifikasi Masalah

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg tentang sanksi pelaku tindak pidana *human trafficking*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg tentang sanksi pelaku tindak pidana *human trafficking*
3. Penjatuhan pidana denda dibawah minimal khusus Undang-undang tindak pidana perdagangan orang
4. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *human trafficking* menurut hukum positif dan hukum Islam

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi ini yakni sebagai berikut:

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg tentang sanksi pelaku tindak pidana *human trafficking*
2. Analisis hukum pidana Islam dalam putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg tentang sanksi pelaku tindak pidana *human trafficking*

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana putusan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg tentang sanksi pelaku tindak pidana *human trafficking*?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg tentang sanksi pelaku tindak pidana *human trafficking*?

E. Kajian Pustaka

Upaya penelitian tindak pidana *human trafficking* ini dilakukan dengan cara menganalisis putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dengan nomor perkara 58/Pid.Sus/2018/PN.Tulungagung tentang tindak pidana *human trafficking* dalam perspektif Hukum Islam. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam penelitian skripsi ini selain menggunakan berkas-berkas perkara yang terdapat di Pengadilan Negeri Tulungagung serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini sebagai bahan rujukan, peneliti juga menggunakan hasil karya ilmiah (skripsi) yang pernah ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Pembahasan permasalahan tindak pidana perdagangan orang sudah ada yang menulis sebelumnya diantaranya:

1. Skripsi (2018) oleh Andi Kurnia yang berjudul **"Analisis Hukum Pidana Islam dan Pidana Positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr tentang Perdagangan**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang". Kajian yang dibahas dalam penelitian ini lebih menekankan pada tindak pidana perdagangan orang terhadap wanita dewasa yang dipekerjakan pekerja seks komersial di tempat prostitusi. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap wanita dewasa yang dipekerjakan pekerja seks komersial di tempat prostitusi, adapun sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukuman *ta'zīr* menurut hukum pidana Islam.[9]

2. Skripsi (2018) oleh Achmad Zaky yang berjudul **"Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tentang Tindak Pidana Memudahkan Orang Lain Berbuat Cabul dengan Orang Lain"** Skripsi tersebut menekankan pada memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan dalam hal ini pelaku juga masih dikategorikan dewasa. Peneliti membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dan hukuman bagi yang melakukan tindakan memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, sedangkan dalam hukum pidana Islam bagi pelaku tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain ini termasuk perbuatan percobaan *jarīmah* sehingga *dijatuhi* hukuman

[9]Andi Kurnia, "Analisis Hukum Pidana Islam dan Pidana Positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr tentang Perdagangan Orang" (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zīr dengan jenis sanksi yang bersifat mencegah perbuatan maksiat.[10]

3. Skripsi (2015) oleh Vera Chatuningtias Safitri yang berjudul **"Analisis Fiqh Jinayah terhadap Penambahan 1/3 Hukuman dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Tindak Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang".** Penelitian ini memfokuskan pada analisis penambahan 1/3 bagi terdakwa *trafficking* karena mengandung unsur *trafficking* dan ditambah melakukan penganiayaan berat (luka berat), gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu sistem reproduksi koban sedangkan dalam hukum pidana Islam, penambahan 1/3 hukuman termasuk dalam teori (hukuman pengganti dan pelengkap). Hukuman ini merupakan hukuman tambahan yang mengikuti hukuman pokok.[11]

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu maka dapatlah diketahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian dalam skripsi ini pokok pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa kasus *human trafficking* yaitu penjatuhan pidana denda dibawah minimal khusus Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana

[10]Achmad Zaky, " "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tentang Tindak Pidana Memudahkan Orang Lain Berbuat Cabul dengan Orang Lain" (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya), 75.

[11]Vera Chatuningtias Safitri," Analisis Fiqh Jinayah terhadap Penambahan 1/3 Hukuman dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Tindak No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang" (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan orang serta penerapan sanksi *ta'zīr* menurut hukum pidana Islam atas perbuatan *al-ishtirāk fī al-jarīmah* atau penyertaan perzinaan.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui putusan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg tentang sanksi pelaku tindak pidana *human trafficking*.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg tentang sanksi Pelaku Tindak Pidana *human trafficking*

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini disamping berguna untuk pribadi, yakni sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh juga diharapkan berguna sebagai:

1. Segi teoritis

   Dengan adanya penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan, pemikiran, dan pengetahuan bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Segi praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana khusunya tindak pidana *human trafficking* yang dilakukan terhadap anak dalam sistem apapun yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) serta ketentuan pasal 17 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

H. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman maka harus ada pembatas dan penjelasan mengenai istilah pokok yang menjadi pokok pembahasan dalam judul penelitian ini:

1. Hukum Pidana Islam adalah ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf dari pemahaman atas dalil yang terperinci berdasarkan Alquran, Hadis.
2. Sanksi adalah hukuman yang bersifat memaksa karena melanggar ketentuan Undang-undang. Penelitian ini penerapan sanksi berpedoman atas Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang nomor 21 Tahun 2007, serta sanksi *ta'zīr* menurut pendapat para ulama.

3. Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah tindakan perekrutan, dengan ancaman kekerasan untuk tujuan mengeksploitasi orang. Dalam *traffick* ini dilakukan terhadap anak untuk dijadikan pelacuran (*children in prostitution).*

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian berdasarkan kajian pustaka, sejalan dengan ketentuan di atas, maka penulisan penelitian ini perlu dan harus menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg yang berkaitan dengan sanksi pelaku tindak pidana *human trafficking*.
   b. Dasar hukum Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg yang berkaitan dengan sanksi pelaku tindak pidana *human trafficking*.
   c. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg yang berkaitan dengan sanksi pelaku tindak pidana *human trafficking*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tindak pidana *human trafficking* menurut ketentuan Undang-undang nomor 21 Tahun 2007.

e. Sanksi pelaku tindak pidana *human trafficking* dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Sumber primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, Putusan hakim.[12] Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg yang berkaitan dengan dengan sanksi pelaku tindak pidana *human trafficking* dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Sumber sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.[13] Hal ini meliputi buku-buku, skripsi. Adapun dalam penelitian ini sumber sekunder diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Tafsir Al-Maraghiy karangan Ahmad Musthafa Al-Maraghiy Penerjemah Bahrun Abubakar,Lc.

2) al-Ahkam as-Sulthaniyyah, karangan Al-Mawardi Penerjemah Fadli Bahri,Lc.

[12] Dyah Ochtria Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), 52.
[13] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, karangan Farhana.
4) Fathul Barry (penejelasan kitab Shahih Bukhari) karangan Ibnu Hajar Asqalani Penerjemah Amiruddin.
5) Ushul Fiqh 2, karangan Amir Syarifuddin.
6) Ilmu Ushul Fiqh, karangan Abdul Wahhab Khalaf penerjemah Faiz el Muttaqin.
7) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penelitian ini dipergunakan teknik sebagai berikut:

a. Dokumentasi, yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan menelaah data dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang dasar hukum Hakim tentang sanksi pelaku tindak pidana *human trafficking*.
b. Kepustakaan, tujuan dan kegunaan kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.[14] Dengan cara mengumpulkan membaca, merangkum, menelaah, dan menulis hal yang berhubungan dengan penelitian.

[14] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakrta: Rajawali Pers, 2016), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Wawancara yaitu, sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang detail terkait masalah yang diteliti. [15] Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memutus perkara tersebut bernama Bpk. Afit Rufiadi, SH., dan Bpk. Syihabuddin SH.,MH untuk menanyakan tentang alasan dan pertimbangan hukum Hakim terkait penjatuhan putusan pidana denda dibawah minimal.

4. Teknik pengolahan data

Setelah semua data yang diperoleh terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:

a. *Editing*, adalah kegiatan memeriksa kembali atau meneliti data yang terkumpul, apakah sudah terisi secara sempurna atau tidak.[16] Dalam hal ini Peneliti akan memeriksa kembali kelengkapan putusan nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg, kejelasan makna tentang sanksi pelaku tindak pidana *human trafficking*, sesuai data-data dari kepustakaan.

b. *Organizing,* yaitu menyusun data secara sistematis data yang terkait dengan putusan Hakim nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg.

[15]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1997), 263.

[16] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum),* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing*, yaitu menganalisis antara hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana *human trafficking* putusan nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg.

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara, dan kajian pustaka. Langkah selanjutnya setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas semua data yang ada untuk dikaji, disusun secara sistematis untuk dianalisis dengan menggunakan undang-undang yang berlaku. Analisis data menggunakan pola pikir induktif yaitu dengan bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus ke hal-hal yang umum sehingga bisa ditarik kesimpulan. Dalam hal ini adalah bertolak dari peristiwa khusus yakni sanksi penjatuhan pidana denda di bawah minimal Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang nomor 21 tahun 2007 yang kemudian disesuaikan dengan teori yang bersifat umum seperti penerapan sanksi *ta'zīr* atas perbuatan penyertaan zina menurut Hukum Pidana Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking* diperlukan suatu sistematika pembahasan yang bertujuan penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sitematika pembahasan

Bab kedua memuat landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalah yang ada. Berisi tentang pengertian *jarīmah*, penyertaan *jarīmah*, *jarīmah ta'zīr*, tindak pidana *human trafficking* menurut hukum pidana Islam yang meliputi dasar hukum *human trafficking.*

Bab ketiga memuat deskripsi data yang berkenaan dengan hasil penelitian tentang identitas Terdakwa, deskripsi kasus, keterangan saksi, dasar hukum Hakim, pertimbangan hukum Hakim dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dalam putusan nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg, serta hasil penelitian yaitu wawancara Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung.

Bab keempat merupakan analisis terhadap data yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang tindak pidana *human trafficking* dengan hukum Islam tentang *al-ishtirāk fi al-jarīmah* atau penyertaan zina.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah serta saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUMAN TRAFFICKING DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian *Jarīmah*

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jināyah atau *jarīmah*. Kata jināyah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jināyah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Makhrus Munajat, *jināyah* yang mengutip dari oleh Abd al-Qadir Awdah sebagai berikut:[1]

> Menurut istilah *jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Akan tetapi sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa perbuatan *jināyah* dikhususkan untuk perbuatan yang terjadi pada jiwa atau berhubungan dengannya, misalnya pembunuhan, pelukaan, pemukulan, pembunuhan janin, diantara mereka disebut istilah jināyah tentang kejahatan *hudūd* dan *qiṣāṣ*.

Kesimpulannya, adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh syarak dikarenakan dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah adalah suatu perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.

[1]Makhrus Munajat, *Dekontruksi Fikih Jinayah*, (Jogjakarta: Logung Pustaka,2004), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Al-Mawardi *jarīmah* adalah segala tindakan yang diharamkan Syar'iat, Allah Swt., mencegah terjadinya *jarīmah* dengan cara menjatuhkan *ḥadd* (hukuman syariat), atau *ta'zīr* (sanksi disiplin) kepada pelakunya.[2]

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum, unsur-unsur *jarīmah* (tindak pidana) ada tiga macam yaitu:[3]

1. Unsur formal yaitu adanya undang-undang (nash), yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh nash dengan melarang dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur material yaitu sifat melawan hukum, yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jināyah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur tersebut, yang meliputi unsur formal, unsur material, dan unsur moral.

B. Turut Serta Melakukan *Jarīmah*

1. Pengertian turut serta melakukan *jarīmah*

[2]Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah,* Penerjemah Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2016), 358.
[3]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam, hukum pidana Islam, istilah ini disebut *al-ishtirūk fī al-jarīmah* (delik penyertaan), jika dikaitkan dengan pidana pencurian dan perzinaan, ungkapan ini disebut dengan delik penyertaan pencurian atau perzinaan. Secara terminologis turut serta berbuat *jarīmah* ialah melakukan tindak pidana secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.[4]

Jarīmah terkadang dilakukan oleh seorang diri dan terkadang dilakukan oleh beberapa orang. Apabila dilakukan dengan beberapa orang, maka bentuk-bentuk kerjasama antara mereka dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Pelaku melakukan *jarīmah* bersama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan *jarīmah*). Artinya, tindakan bersama-sama itu dilakukan secara kebetulan.
b. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarīmah.*
c. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarīmah.*
d. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan *jarīmah* dengan berbagai cara tanpa turut serta melakukannya.

2. Turut serta melakukan *jarīmah* secara langsung

[4]Sahid,H M. *Epistimologi Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Turut serta berbuat langsung *(al-ishtirāk al-mubāshir)* terjadi apabila orang-orang yang melakukan *jarīmah* dengan nyata lebih dari satu orang. Yang dimaksud pengertian "melakukan *jarīmah* dengan nyata" adalah bahwa orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung meskipun tidak sampai selesai.[5]

Pertanggungjawaban secara langsung dalam *tawāfuq* dan *tamālu',* fuqahā berbeda pendapat menurut jumhur al-ulamā pertanggungjawaban *tawāfuq* dan *tamālu'* terdapat perbedaan. Di dalam *tawāfuq,* masing-masing pelaku bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Di dalam *tamālu'* para pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatan mereka secara keseluruhan. Jika korbannya meninggal, masing-masing pelaku dianggap pembunuh.

Menurut Abū Hānifah dan sebagian Shāfi'iyah, antara pertanggungjawaban para pelaku dalam *tawāfuq* dan *tamālu'* tidak ada perbedaan. Artinya, masing-masing pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri dan tidak bertanggungjawab atas akibat perbuatan secara keseluruhan.

3. Turut serta melakukan *jarīmah* secara tidak langsung

Turut serta berbuat tidak langsung (*al-ishtirāk bi al-tasbbub*) adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut disertai kesengajaan. Hal ini menunjukkan bahwa unsur-

[5]Ibid.,82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur turut serta berbuat tidak langsung ada tiga macam. Pertama, adanya perbuatan dapat dihukum, kedua adanya niat dari orang yang turut berbuat agar dengan sikapnya itu perbuatan tersebut bisa terjadi. Ketiga, cara mewujudkan perbuatan tersebut adalah dengan mengadakan kesepakatan, menyuruh dan memberi bantuan.[6]

Menurut hukum Pidana Islam, pada dasarnya hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam *jarīmah ḥudūd* dan *qiṣaṣ* hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan pelaku tidak langsung. Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak langsung dalam *jarīmah* dijatuhi hukuman *ta'zīr.*

C. *Jarīmah Ta'zīr*

Para fuqaha mengartikan *jarīmah ta'zīr* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh alquran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak manusia serta mempunyai tujuan untuk memberi pelajaran kepada pelaku *jarīmah* dan mencegahnya untuk tidak mengulangi melakukan *jarīmah* lagi. Berikut ini pendapat para fuqaha mengenai *jarīmah ta'zīr*. [7]

Menurut Imam Al-Mawardi *ta'zīr* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumanya oleh syariat.

---

[6] Ibid.,82-83.
[7]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibrahim Unais dan kawan-kawan memberikan definisi *ta'zīr* menurut syara' sebagai berikut: *Ta'zīr* menurut syariat adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman *ḥadd shara'* .

Arti *ta'zīr* dalam syariat adalah tindakan edukatif terhadap perbuatan dosa yang tidak ada *ḥadd* ataupun *kafarūh*nya. Dengan kata lain, hukuman secara edukatif yang ditetapkan oleh Hakim atau suatu tindakan pidana atau kemaksiatan yang hukumnya tidak ditentukan oleh pembuat syariat, atau tindak pidana yang ada hukumannya tetapi syarat-syarat pelaksanaannya tidak terpenuhi.[8] Seperti pencurian yang kurang dari batasan pemotongan tangan, atau menyentuh wanita yang bukan mahram atau menciumnya, atau menghina orang Islam dengan perkataan yang bukan tuduhan zina, atau melakukan pemukulan yang tidak melukai, atau mematahkan salah satu anggota tubuh dan lain-lain.[9]

Berkaitan dengan macam-macam *jarīmah ta'zīr* abdul Aziz Amir membedakan menjadi beberapa bagian, yaitu:[10]

1. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan

   Hukum dasar dari pembunuhan adalah *qiṣaṣ*. Namun demikian apabila keluarga korban memberi maaf terhadap pelaku maka Ulil Amri menjatuhkan hukuman *ta'zīr* apabila itu dinilai lebih maslahat.

2. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan perlukaan

---

[8]Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 539.
[9]Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Musthofa 'Aini, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 942.
[10]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sama seperti *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan, *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan perlukaan juga memiliki hukum dasar *qiṣāṣ*. Namun akan diberlakukan *ta'zīr* apabila pelaku dimaafkan oleh keluarga korban dan apabila itu dinilai lebih maslahah.

3. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kehormatan

   Jarīmah ta'zīr yang berkaitan dengan kehormatan adalah *Jarīmah* zina, menuduh zina, penghinaan dan hal lain yang berkaitan dengan kehormatan seseorang.

4. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

   Jarīmah yang berkaitan dengan harta antara lain adalah pencurian dan perampokan. Hukum dasar dalam kedua *jarīmah* tersebut adalah hukuman *ḥadd*, namun akan dikenakan *ta'zīr* apabila syarat untuk dikenakan *ḥadd* tidak terpenuhi.

5. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

   Perbuatan yang termasuk kedalam *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu seperti berbohong di depan persidangan, kesaksian palsu, dll.

6. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum

   Segala bentuk kelalaian yang dapat mengancam keselamatan umum dapat dikenai *ta'zīr* seperti pemberontakan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa ukuran sanksi *jarīmah ta'zīr* tidak diatur secara tegas dalam alquran maupun hadis, melainkan kewenangan dari penguasa, dalam hal ini pemerintah atau Hakim. Dan seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kita ketahui bahwa macam-macam sanksi *jarīmah ta'zīr* sangat beragam, yaitu:[11]

a. Sanksi yang berkaitan dengan badan

Dalam kategori sanksi ini, ada dua jenis sanksi yaitu sanksi mati dan sanksi cambuk.

1) Hukuman Mati

Menurut para fuqaha, hukuman mati dapat diterapkan pada pelaku *jarīmah ta'zīr* sebagai hukuman tertinggi, meskipun dalam pelaksanaanya ada persyaratan yang ketat, yaitu :

a) Apabila pelaku adalah residivis yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak berdampak dan membuat jera.
b) Harus betul-betul dipertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Dari dua syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* diberikan kepada pelaku *jarīmah* yang berbahaya, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, ketertiban masyarakat atau apabila sanksi sebelumnya tidak memberi pengaruh bagi pelaku tersebut.

[11]M. Nurul irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk merupakan hukuman *ḥadd*, namun bisa dilaksanakan dalam hukuman *ta'zīr* karena cambuk dikatakan efektif karena:

a) Dapat memberikan efek jera dan memiliki daya represif karena dapat dirasakan langsung secara fisik.
b) Hukuman cambuk dalam *ta'zīr* tidak bersifak kaku, melainkan fleksibel karena masing-masing *jarīmah* berbeda jumlah cambukannya.
c) Penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak membutuhkan anggaran yang besar,
d) Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Jadi sesudah di cambuk pelaku dapat bekerja kembali dan menghidupi keluarganya.

b. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

1) Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu al-habsu dan al-sijnu yang berarti pencegahan atau penahanan. Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok atau hukuman tambahan. Hukuman penjara dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman penjara yang terbatas dan tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas diterapkan untuk pelaku *jarīmah* penghinaan, penjualan khamr, kesaksian palsu, dan lain-lain. Sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman penjara tidak terbatas, menurut Imam Abu Hanifah diterapkan kepada pelaku *jarīmah* homoseksual, mempraktikkan sihir, serta mencuri untuk ketiga kalinya. Penjara tidak terbatas ini tidak dibatasi waktunya, melainkan sampai pelaku tobat atau meninggal dunia.

2) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan hukuman *ḥadd* yang diterapkan kepada pelaku perampokan, namun hukuman ini dapat diterapkan sebagai hukuman *ta'zīr*. Hukuman pengasingan ini diterapkan kepada pelaku *jarīmah* yang dikhawatirkan akan membawa pengaruh buruk kepada masyarakat.

c. Sanksi yang berkaitan dengan harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan tidak membolehkan, akan tetapi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Abu Yusuf membolehkan.

1) Menghancurkannya (Al-Itlāf)

Penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar, contohnya penghancuran barang yang digunakan untuk berbuat maksiat.

2) Mengubahnya (Al-Taghyīr)

Contoh hukumannya yaitu dengan mengubah harta pelaku dengan tujuan pelaku jera dan kecewa.

3) Memilikinya (Al-Tamlīk)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman *ta'zīr* dalam bentuk ini juga disebut dengan hukuman denda, yaitu hukuman *ta'zīr* berupa pemilikan harta pelaku. Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, contohnya denda kepada orang yang mencuri buah-buahan dari pohonnya atau mencuri kambing belum sampai penggembalanya. Namun bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya.

d. Hukuman *ta'zīr* dalam bentuk lain

Selain hukuman-hukuman *ta'zīr* yang telah disebutkan di atas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zīr* lainnya, yaitu:[12]

1) Peringatan keras
2) Dihadirkan di hadapan sidang
3) Nasihat
4) Celaan
5) Pengucilan
6) Pemecatan, dan
7) Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak dan elektronik.

Pendapat ulama tentang penerapan sanksi *ta'zīr*, menurut madzhab Hanafi penerapan sanksi *ta'zīr* itu diserahkan kepada Ulil Amri termasuk batas minimal dan maksimalnya. Menurut ulama Hanafiyah bahwa yang diserahkan kepada Ulil Amri itu adalah tentang penentuan jenis *ta'zīr* yang akan diterapkan. Hanya saja seperti telah dikemukakan bila *jarīmah*

[12] M. Nurul irfan, *Hukum Pidana Islam*, 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*ta'zīr*nya berkaitan dengan *jarīmah ḥudūd*, maka jilidnya tidak boleh sampai melampaui batas *ḥadd*, dan bila sanksi *ta'zīr* itu berupa jilid, maka batas terendah dan tertingginya diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri.[13]

Dikalangan madzhab Maliki ada prinsip bahwa sanksi *ta'zīr* itu berbeda-beda jenisnya, jumlahnya, dan sifatnya karena kondisi pelakunya, bahkan al-Qarafi menambahkan bahwa perbedaan waktu dan tempat terjadinya kejahatan itu membawa perbedaan sanksi *ta'zīr*, terutama sekali *ta'zīr* yang berkaitan dengan adat kebiasaan negeri tertentu.[14]

Dikalangan madzhab Syafi'I *ta'zīr* itu pada prinsipnya diserahkan kepada ijtihad Ulil Amri, baik tentang jenisnya maupun tentang kadarnya, disesuaikan dengan perbedaan *jarīmah*nya.

Kalangan madzhab Hanbali *ta'zīr* juga berbeda-beda, baik jenis, kadar maupun sifatnya sesuai dengan *jarīmah*nya dan keadaan pelakunya. disamping itu *ta'zīr* juga diserahkan kepada Ulil Amri untuk menerapkannya dan untuk memilih jenis, kadar dan sifat *ta'zīr* yang sesuai dengan tujuan *ta'zīr*, seperti yang dinyatakan Ibnu Taimiyah bahwa *ta'zīr* itu diserahkan kepada Ulil Amri sesuai dengan besar kecilnya dosa.[15]

Dari pendapat-pendapat ulama diatas, jelaslah bahwa *ta'zīr* itu merupakan hukuman yang diserahkan kepada Ulil Amri, khususnya

[13]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Mengulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000), 223.
[14]Ibid., 224.
[15]Ibid., 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim yang menjatuhkan hukuman. Namun demikian kewenangan Hakim itu tidak mutlak. Dikalangan mazhab Hanafi yang diserahkan kepada Ulil Amri itu adalah macamnya hukuman. Dikalangan mazhab Syafi'I bila Hakim memilih hukuman buang sebagai hukuman *ta'zīr* juga tidak boleh melampaui batas waktu satu tahun. [16]

Sedangkan dikalangan mazhab Maliki yang diserahkan itu meliputi macamnya dan kadarnya. Jadi Hakim dapat memilih salah satu macam hukuman yang menurut ijtihadnya munasabah, bahkan dapat melampaui batas sanksi *ḥudūd*, baik jilid maupun hukuman buang, bila tuntutan kemaslahatan memang melampaui batas *ḥadd*.

Pendapat-pendapat ulama diatas juga menunjukkan bahwa meskipun sanksi *ta'zīr* itu diserahkan kepada Hakim untuk menjatuhkannya akan tetapi ia harus mempertimbangkan banyak hal supaya tidak melampaui batas dan kurang dari batas.

D. Tindak Pidana *Human Trafficking* menurut Hukum Pidana Islam

Menjual-belikan manusia dalam bentuk memudahkan orang lain untuk berbuat zina atau tujuan pelacuran adalah haram. Pelacuran atau prostitusi sama halnya dengan perzinaan dan mempunyai pengertian yang

[16] Ibid.,226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama menjual diri dalam bentuk hubungan seksual lalu mendapatkan imbalan uang.[17]

Berkaitan dengan larangan melakukan pekerjaan perdagangan terhadap perempuan baik dewasa maupun anak-anak. Berdasarkan ketentuan surah an-Nur ayat 33 adalah haram hukumnya. Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayim, budak yang dipaksa melayani majikannya atau orang lain (termasuk pelacur yang dipaksa oleh mucikari) harus harus dimerdekakan, karena pemaksaan terhadap budak termasuk dalam kategori menganiaya.[18]

Memanfaatkan hasil prostitusi menurut hukum Islam pada prinsipnya Alquran menghalalkan jual beli, akan tetapi kalau penjualan itu ada unsur haramnya, seperti hasil prostitusi karena perbuatannya yang haram maka praktiknya menjadi haram pula. Dengan demikian, keharaman memanfaatkan hasil uang praktik prostitusi (*mahar al-bagy*) adalah haram karena bersumber dari perbuatan yang diharamkan oleh syariat Islam.[19]

Praktik perdagangan yang menjadikan manusia sebagai komoditi adalah haram dan terlarang. Dalam Islam, manusia adalah sebagai salah satu mahkluk Allah dimuka bumi yang mulia. Hal itu Allah tegaskan dalam surah al-Isro' ayat 70:

---

[17]Abdul Aziz Dahlan (et,al), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1418.

[18] Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), 210.

[19] Ibid., 1420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

۞وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا ٧٠

Artinya:"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan mahkluk yang telah kami ciptakan"[20]

Dinyatakan bahwa “Allah sangat memuliakan anak-anak Adam”. Jika Allah saja sangat menghormati manusia sebagai makhluk ciptaannya apalagi kita sebagai makhluk yang tingkat kedudukannya setara sebagai makhluk Allah. Akan tetapi, memang dalam sejarahnya perbudakan pernah terjadi dalam fase kehidupan manusia. Pada masa peperangan dahulu biasanya orang yang tertangkap dalam peperangan langsung dijadikan sebagai budak. Ketika seseorang menjadi budak, maka ia kehilangan seluruh hak-hak dasarnya sebagai manusia dan telah kehilangan kemerdekaannya.[21]

Kemerdekaan adalah suatu konsep yuridis yang sama sekali tidak mengaggap ringan kehormatan dan kelakuan manusia. Islam tidak dapat mengahapus perbudakan dengan kekerasan sebagai gantinya, Islam memberikan ketentuan-ketentuan hukum untuk menghapuskannya secara bertahap, dan pada waktu yang sama, berusaha meringankan

[20]Departemen Agama, *"Alquran dan Terjemahannya"*, (Surabaya:UD mekar, 2009), 261.
[21]Faqihuddin Abdul Qodir, dkk, *Fiqh Anti Trafiking*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keketatannya, dengan cara pertama, menyempitkan sebab-sebab perbudakan, kedua memperluas kemungkinan untuk bebas.[22]

1. Dasar Hukum Tindak Pidana *Human Trafficking*

Perbuatan tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan pelacuran dilarang oleh Alquran, Hadis maupun pendapat ulama. Dalam Alquran surah An-Nur ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنٗا لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٣

Artinya: "Dan janganlah kamu paksa budak-budakmu untuk melakukan pelacuran sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena hendak kamu mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa".[23]

Wahbah Az-zuhaili menjelaskan, Allah Swt., melarang kaum mukminin dari pekerjaan haram. Allah Swt., menyebutkan, jangan paksa budak-budak wanita kalian berzina baik yang menginginkan untuk menjaga diri dari perzinaan ataupun tidak maksud untuk mendapatkan keuntungan materi. Sementara firman Allah Swt, "*Sedang mereka sendiri menginginkan kesucian"* adalah batasan untuk menjelaskan kenyataan yang melatarbelakangi turunnya ayat berdasarkan riwayat Ibnu Marduwaih dari Ali ra' di masa jahiliyah, mereka memaksa budak-budak

[22]Marcel A Boisard, *Humanisme Dalam Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 128.
[23]Departemen Agama, *"Alquran dan Terjemahannya"*, (Surabaya:UD mekar, 2009), 549.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita berzina untuk mendapatkan upahnya kemudian hal itu dilarang dalam Islam dan ayat di atas turun.[24]

Abdullah bin Ubai bin Salul memerintahkan budak wanitanya, Mahsaikah atau Mu'adzah untuk berzina dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan itu. Mengingat memperkejakan budak untuk berzina agar mendapatkan upah adalah haram secara syar'i. Firman Allah swt, "Karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi" yang dimaksud adalah keuntungan yang didapat budak wanita dari kemaluannya.[25]

Perzinaan juga merupakan pembunuhan terhadap masyarakat yang merajalela di tengah-tengah keburukan ini, karena menjadi tidak jelas atau bercampur baur keturunan seseorang serta menjadi hilang kepercayaan yang menyangkut kehormatan dan anak, sehingga hubungan antar anggota masyarakat melemah.[26]

Disebutkan dalam sebuah hadis Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari kiamat. Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu:

---

[24]Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith,* Penerjemah Muhtadi dkk, jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 718-719.
[25] Ibid., 720.
[26]Sudirman Tebba, *Tafsir Al-Qur'an Ayat-ayat Seks*, (Jakarta: Pustaka Irfan, 2006), 110-111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَا عَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَه[27]

Artinya :"Telah menceritakan kepada saya Bisyir bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya"[28]

Penjelasan Hadis بَا عَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ *(menjual orang merdeka lalu memakan harganya).* Disebutkan kata "makan" secara spesifik, karena inilah tujuan perbuatan itu. Menurut Ibnu Hajar apa yang tercantum dalam hadis di bab ini adalah lebih buruk, karena disamping menyembunyikan kemerdekaan seorang budak atau mengingkarinya, diapun menjual budak yang telah dimerdekakannya. Oleh sebab itu, ancaman terhadap pelakunya sangat keras.[29]

Al-Muhallab berkata "Dosa tersebut sangatlah besar, karena kaum muslimin sepadan dalam hal kemerdekaan". Madzhab Syafi'I dan ulama telah

[27]Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Boukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby), 306-307.
[28]Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, Penerjemah Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 409.
[29]Ibid., 409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepakat bahwa untuk tidak memperbolehkan menjual orang yang telah merdeka.[30]

Dalam hadis lain shahih Bukhari yang melarang menerima upah dari pezina, diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al Anshari Radhiyallahu ‘anhu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin 'Abdurrahman dari Abu Mas'ud Al Anshariy radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang uang hasil jual beli anjing, mahar seorang pezina dan upah bayaran dukun”[31]

Syarah hadis menurut Imam al-Qurthubi adapun disamakannya antara menjual anjing dengan mahar pezina serta upah tukang tenung, dapat dipahami bahwa yang disamakan adalah harga anjing yang tidak diperbolehkan untuk dipelihara. Namun, jika dikatakan bahwa larangan itu berlaku umum bagi setiap anjing, maka dijawab bahwa larangan pada ketiga perkara ini mengacu kepada makna "tidak disukai" dalam artian yang lebih luas dari pada sekedar makruh maupun haram, sebab keduanya adalah terlarang. Hukum tentang mahar pezina, maksudnya adalah sesuatu yang diambil oleh wanita pezina sebagai imbalannya melayani laki-laki. Dinamakan sebagai 'mahar' hanya dalam konteks majaz.[32]

[30]Ibid., 410.
[31]Ibid., 438.
[32]Ibid., 440.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdagangan manusia dalam bentuk memudahkan orang lain berbuat zina, merupakan setiap kegiatan yang mendukung terjadinya suatu *jarīmah*, di dalam hukum syariat setiap orang yang memberikan fasilitas bagi terselenggaranya suatu perbuatan haram, maka hukumnya adalah sama dengan hukum perbuatan tersebut. Hal ini berdasarkan kaidah tentang halal dan haram di yang ditetapkan oleh ulama fiqh dan ushul fiqh. Adapun kaidah tersebut berbunyi:

مَا أَدَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ.

"Sesuatu yang membawa kepada perbuatan yang haram hukumnya adalah haram."[33]

Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut.[34]

Maka jalan atau cara yang menyampaikannya kepada haram maka hukumnya pun haram, dan cara menyampaikan kepada yang halal maka hukumnya pun halal pula, dan apa yang menyampaikan kita kepada wajib hukumnya pun adalah wajib pula sampai ada suatu kaidah:[35]

---

[33]A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah -Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), 32.
[34]M. Hasbi As-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 322.
[35]A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِلوَ سَا ئِلِ حُكْمُ المقَا صِدِ

Artinya: Hukumnya wasilah (jalan atau cara yang menuju pada tujuan) sama dengan hukumnya.

Ada syarat yang harus dipenuhi, sehingga perbuatan itu dilarang yakni sebagai berikut: [36]

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan.
2. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaṣlahatan atau pekerjaan.
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih.

Demikian pula halnya dengan larangan. Ada perbuatan itu dilarang secara langsung dan ada yang dilarang secara tidak langsung. Perbuatan yang dilarang secara langsung, ialah minum khamer, berjudi, kriminalitas dan sebagainya. Tindakan yang dilarang secara tidak langsung, seperti warung yang menjual minumam khamer, berkhalwat antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Menjual khamer hakikatnya tidak dilarang, tetapi perbuatan itu membuka pintu menuju kepada minum khamer, maka perbuatan itupun dilarang. Demikian pula halnya dengan berkhalwat yang dapat membuka jalan kepada perbuatan zina, maka iapun dilarang. Dengan menetapkan hukumnya sama dengan perbuatan yang sebenarnya maka tertutuplah pintu atau jalan yang menuju ke arah perbuatan-perbuatan maksiat itu.[37]

[36]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenada mediagroup, 2008), 452-454.
[37]Achmad Yasin, *Ilmu Usul Fiqh*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 113-114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG NOMOR 58/PID.SUS/2018/PN.TLG

A. Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Tulungagung yang bersidang di Tulungagung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tempat lahir Tulungagung, umur/tanggal lahir 49 tahun/ 19 Desember 1968, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Rt 01/Rw 07 Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

B. Deskripsi Kasus

Kronologis Pada hari kamis tanggal 30 Desember 2017 bertempat didalam kamar sebuah warung kopi masuk Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali tersebut diwilayah negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Terdakwa telah mengajak saksi korban yang lahir 26 Juni 2003 (umur 14 tahun) sesuai dengan surat identitas peserta didik pada bulan Desember 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Ogan Kemiring Ilir, Sumatera Selatan untuk diajak dicarikan kerja di Tulungagung.
2. Terdakwa adalah bude tirinya saksi korban, karena Terdakwa adalah kakak dari ayah tiri korban.
3. Awalnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk dijadikan pengasuh bayi dan saksi korban diajak menginap di rumah Terdakwa di Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
4. Ternyata ditempat kos Terdakwa, saksi korban telah dibohongi oleh Terdakwa dan telah dijual kepada seorang laki-laki yang sudah berumur selaku pembeli yakni dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan tujuan agar saksi korban melayani layaknya suami isteri.
5. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekira jam 13.15WIB saat itu Terdakwa memaksa korbanuntuk masuk ke dalam kamar bersama laki-laki yang sudah berumur dan saksi korban tangannya ditarik-tarik oleh Terdakwa dan saat itu saksi korban meronta-ronta dan bilang tidak mau tetapi Terdakwa tetap memaksa korban untuk masuk ke dalam kamar.
6. Saat di dalam kamar saksi korban disetubuhi oleh laki-laki yang sudah berumur dan saat itu saksi korban sempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberontak, tetapi pintu kamar sudah dikunci oleh Terdakwa dari luar.

7. Setelah menyetubuhi saksi korban Sintia Amelia laki-laki yang sudah berumur membayar uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang itu langsung diterima oleh Terdakwa dan ternyata sebagian uangnya adalah uang palsu.
8. Pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 11.30 WIB, pihak yang pembeli sebelumnya menelpon Terdakwa dan memberitahu kalau saat itu posisinya sudah berada di dalam kamar rumah Kos yang baru berbeda dengan sebelumnya lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk menemui pihak pembeli untuk menukarkan uang palsu tersebut.
9. Saat Terdakwa dan pihak pembeli berada di dalam ruangan untuk menukarkan uang palsu tersebut, pemilik rumah menanyai korban " Lha kok cah cilik melu melbu, ngenteni Mamake ki neng njobo ae" lalu saksi korban bercerita kalau ia masih berusia 13 tahun , lalu pemilik kos bilang " ojo melu mamakmu ngno kuwi kowe sik cilik" lalu ibu dari pemilik kos juga ikut marah marah sambil berkata " Lha kok cah cilik melu melbu rakyo edan aku, engko aku iso melbu neng penjara, wes ra usah neng kene" lalu saksi korban ditanyai oleh pemilik kos apakah saksi korban masih sekolah dan umur berapa, ngapain berada ditempat seperti ini, lalu saksi korban menjawab kalau sebenarnya dia masih kelas satu SMP. Saat itu juga saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban juga menceritakan kalau awalnya saksi korban mau dicarikan pekerjaan sebagai pengasuh bayi oleh Terdakwa tetapi malah dijual ke orang lain. Dan akhirnya oleh pemilik kos diposting dimedia sosial Facebook untuk menemukan keluarga saksi korban sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh polres Tulungagung.

C. **Keterangan Saksi**

1. Saksi Korban

Saksi korban mengatakan sebelumnya saksi belum mengenal Terdakwa karena hubungan saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa merupakan kakak tiri dari Bapak tiri saksi. Bahwa saksi mau mencari pekerjaan karena membantu menghidupi keluarganya dikarenakan ibu menderita penyakit stroke yang bertempat tinggal di Trenggalek. Bapak tiri korban mendapat telepon dari Terdakwa menawarkan pekerjaan baru sebagai pengasuh bayi. Setelah ikut Terdakwa selama satu minggu di Tulungagung saksi korban belum mendapat kerja. Pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 saksi diajak pergi keluar jalan-jalan dengan alasan untuk mencari pekerjaan tetapi malah dijual ke laki-laki yang sudah berumur untuk melayani layaknya suami isteri dan saksi korban diberi uang oleh Terdakwa hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

2. Saksi Pihak Kepolisian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Tulungagung melalui akun facebook grup ICT (Informasi Cegatan Tulungagung). Saksi bersama dua rekannya polisi melakukan pengecekan, pengamatan dan penyelidikan dibekas lokalisasi Ngujang. Setelah itu saksi menemukan tempat kos-kosan Terdakwa dan langsung mengamankan ke Polres Tulungagung, sedangkan untuk korban Sintia Amelia juga dibawa ke Polres tetapi karena keadaan waktu itu korban berada ditempat kos-kosan lagi menangis dan sulit untuk ditanya akhirnya saksi bertanya dengan pelan-pelan selanjutnya korban mengaku telah disuruh untuk melayani/melakukan hubungan layaknya suami isteri kepada laki-laki yang sudah berumur selaku pihak pembeli.

3. Saksi Pihak Pembeli

Saksi kenal dengan korban awal mulanya dari pertemuannya dengan seseoarng calo yang sudah ia kenal. Calo tersebut yang menawarkan ke saksi kalau ada anak kecil yang mau disetubuhi. Kemudian saksi menemui Terdakwa melalui perantara calo tersebut. Saksi sepakat harga Rp.1.000.000,- dan menyuruh Terdakwa untuk membawa korban ke kos-kosan pertamayang sudah disiapkan. Saksi mengetahui kalau korban masih berusia 14 tahun. Saksi mengatakan sewaktu mau menyetubuhi korban, korban berontak dan berteriak tetapi akhirnya mau disetubuhi karena takut dengan Terdakwa.

4. Saksi Pemilik Kos Pertama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi menerangkan bahwa benar Terdakwa menyewa kamar, tetapi saksi tidak mengetahui kalau ada anak berusia 14 tahun yang disetubuhi dikamar kontrakan milik saksi, harga sewa kamar tersebut adalah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa kamar milik saksi tersebut biasa disewa untuk melakukan persetubuhan.

5. Saksi Pemilik Kos Kedua

Pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 sekitar jam 12.00WIB ada seorang laki-laki yang sudah berumur memesan kamar sewaan milik saksi yang saksi tidak kenal sebelumnya. Kemudian datang ibu-ibu bersama seorang anak-anak mau masuk ke dalam kamar yang telah dipesan. Saksi melarang setelah mengetahui kalau ada anak-anak yang mau masuk ke kamar yang sudah dipesan. Saksi menyuruh anak tadi untuk menunggu di luar kamar saja. Lalu saksi menanyai korban korban dan setelah saksi mengetahui jawaban korban kalau korban disuruh melayani laki-laki tersebut saksi langsung menemui laki-laki yang sudah berumur yakni selaku pembeli dan Terdakwa lalu saksi mengusirnya. Awalnya Terdakwa mau mengajak korban tetapi korban merengek-rengek seperti anak ketakutan akhirnya saksi melarang korban untuk ikut mereka. Lalu saksi memfoto Terdakwa dan korban untuk di posting di Facebook.

D. Dasar Hukum Hakim

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengksploitasi orang tersebut diwilayah negara republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dan paling banyak Rp.600.000.000'- (enam ratus juta rupiah)".

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 155 ayat (1)

E. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Pertimbangan hukum hakim

Adapun pertimbangan hukum hakim yang dipakai dalam memutuskan perkara ini adalah:

a. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengganggu dan merusak masa depan korban dan menimbulkan rasa trauma.
b. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa
c. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda apabila denda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan.

d. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukanlah balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Terdakwa dapat memperbaiki sikap dikemudian hari.

Untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkanya.

Hal-hal yang meringankan:

a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
b. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan:

a. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu masa depan korban dan dapat menimbulkan rasa trauma bagi korban
b. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

2. Dasar Hukum yang digunakan hakim

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum dan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Setiap orang
b. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia.

Beradasarkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang;

   Bahwa, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu seseorang atau manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam perkara ini yang dimaksud unsur setiap orang yaitu Terdakwa Jarmi alias Mak Tatik binti Misdi sebagai orang, sesuai dengan pasal 155 Ayat (1) KUHAP.

b. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia.

Karena unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif sudah terpenuhi maka elemen lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9, 11, dan 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari tempat ke tempat lain. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi orang dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil, sedangkan yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Perdagangan Orang sebagaimana telah dirumuskan dan diancam pidana dengan Pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pasal-pasal dari KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;[1]

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
   a. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,00- (Dua ratus ribu rupiah) dirampas oleh negara;
   b. Uang mainan sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
   c. Satu butir kapsul Supertetra dimusnahkan;
   d. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

[1] Ibid., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 oleh hakim ketua majelis Marice Dillak, S.H, M.H., dan hakim anggota Afit Rufiadi.,SH dan Syihabuddin,S.H,M.H, yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 25 April 2018, oleh Hakim ketua serta dibantu oleh Afit Rufiadi.,SH dan Yudi Eka Putra, S.H.,M.H., dibantu oleh Mimbar.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Puji Astuti S.H, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

F. Penelitian Wawancara Hakim

Dalam menganalisis putusan, peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung bernama Bapak. Afit rufiadi, SH dan Bapak. Syihabbudin, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim anggota yang memutus perkara tersebut.

Peneliti kemudian menanyakan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perdagangan orang mengenai penjatuhan pidana denda dibawah minimal serta mengenai ancaman pidana tambahan atau diperberat karena yang menjadi korban adalah anak sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdangan Orang, dijelaskan oleh Bapak.Afit rufiadi, SH., menyampaikan "Hakim dalam memutuskan suatu perkara mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang muncul didalam persidangan. Ada dua pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pertimbangan yang berdasarkan ketentuan Undang-undang, lalu yang kedua yaitu pertimbangan sosiologis meliputi keadaan Terdakwa, ekonomi Terdakwa serta dalam hal ini Terdakwa melakukan kejahatan tersebut dengan maksud dan tujuan untuk membayar tunggakan hutang di Rumah Sakit. Intinya hakim memiliki kewenangan yang sebebas-bebasnya dalam menjatuhkan putusan pidana baik ringan maupun berat."[2]

Bapak Afit rufiadi SH., kembali menyampaikan demikian "Hakim dalam memutus perkara tersebut mengedepankan pertimbangan sosiologis, lagian juga belum tentu dibayar apabila dijatuhi pidana denda berapapun jumlahnya, dan memang benar jika ditinjau dari pendekatan hukum normatif putusan pidana denda ini tidak sesuai dengan hukum materil atau ketentuan Undang-undang."[3]

Peneliti melanjutkan menanyakan sedikit kronologis mengenai perkara tersebut tentang pihak Mahfud rohmad yang telah membeli korban yang masih dibawah umur dengan maksud tujuan untuk disetubuhi, dijelaskan oleh Bpk.Afit rufiadi, SH "Dalam perkara ini ada dua Terdakwa namun dalam berkas perkara yang terpisah, bisa dilihat atau di donwload direktori putusan Pengadilan Negeri Tulungagung nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Tlg. Terdakwa Mahfud Rohmad dijatuhi putusan

[2]Afit rufiadi, *Wawancara*, Pengadilan Negeri Tulungagung, 29 April 2019.
[3]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan."[4]

[4]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA *HUMAN TRAFFICKING*

A. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking*

Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka.[1] Hakim dalam memutuskan perkara dipersidangan ada dua bentuk pertimbangan yang harus diterapkan. Pertimbangan hukum Hakim ada dua yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan bersifat sosiologis, pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan ada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang diterapkan sebagiamana yang harus termuat dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, keterangan Saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan sosiologis dapat dilihat dari latar belakang Terdakwa, kondisi Terdakwa dan agama Terdakwa.[2]

Kasus ini Hakim menjatuhkan pidana karena Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang

[1]Tholib Efendi, *Praktik Peradilan Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), 217.
[2]Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa perekrutan, penampungan dengan ancaman kekerasan untuk tujuan eksploitasi orang pasal 2 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

> "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".[3]

Pasal ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang;

   Bahwa, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu seseorang atau manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan.

b. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia.

[3]Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif sudah terpenuhi maka elemen lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana telah dirumuskan dan diancam pidana dengan pidana menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim selama 9 tahun dengan pertimbangan apabila ada keadaan yang memberatkan, maka pidana yang dijatuhkan melebihi dari ancaman pidana minumum khusus. Sebaliknya, apabila ada keadaan yang meringankan, maka tentunya Terdakwa akan dijatuhi pidana di bawah ancaman pidana maksimal. Ancaman pidana maksimal pada umumnya dijatuhkan apabila tidak ada sama sekali keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa, sedangkan pidana denda yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah penjatuhan pidana denda dibawah minimal dari ketentuan Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 dengan alasan Majelis Hakim yaitu bahwa faktor ekonomi dari terdakwa yang tidak mampu sehingga didenda berapapun jumlahnya maka terdakwa tidak akan bisa membayarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa faktor yang menentukan nilai berat ringannya suatu pemidanaan yaitu faktor dampak kejahatan, modus operandi, perilaku Terdakwa selama dipersidangan, perdamaian antara Terdakwa dengan korban serta faktor pribadi Hakim yang memutus.[4]

Hakim memang sering dihadapkan pada dua pilihan yang sulit yaitu ketika keadilan dengan kepastian hukum tidak dapat dipersatukan dalam sebuah kesimpulan, terkadang keadilan dan kepastian hukum berada dalam suatu tempat yang berbeda, jika hendak mendekati tempat dimana keadilan berada, maka kita aka beranjak menjauhi kepastian hukum, demikian pula sebaliknya, dalam persoalan seperti itu hakim terpaksa harus menjatuhkan pilihan dengan megorbankan yang satu demi tegaknya yang lain, jika seorang hakim berada pada dua pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka seyogyanya yang harus diambil adalah keputusan yang lebih mendatangkan kemanfaatan bagi hukum dan masyarakat umumya.[5]

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum *(zweckmasiggkeit)* sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

---

[4]Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: AlfaBeta,2013), 99-108.
[5] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, karena keadilan itu merupakan proses yang tidak pernah ada akhirnya, karena sudut pandang keadilan yang sangat subyektif dan selalu melekat dengan kepentingan-kepentingan. Ada 3 (tiga) bentuk keadilan yang harus diwujudkan yaitu *legal justice, moral justice* dan *social justice*. Legal justice (keadilan hukum) adalah keadilan berdasarkan Undang-undang yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim Pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum Negara dalam bentuk formal. *Moral justice* (keadilan moral) tidak lain dari keadilan berdasarkan moralitas. Moralitas adalah standar baik dan buruk. Moralitas berasal dari berbagai sumber, yang terpenting adalah agama. *Social justice* (keadilan sosial) sebagai salah satu dasar Negara (sila kelima Pancasila) digambarkan dalam bentuk keadilan sosial yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan.

Hakim memang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan berat ringanya putusan dalam kasus tersebut Hakim beralasan penjatuhan pidana denda dibawah minimal ketentuan Undang-undang berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2015 yang syaratnya harus disertakan dengan pertimbangan yang cukup demi mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu tegaknya keadilan, meskipun demikian hakim tetap terikat oleh sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Ada dua sumber hukum yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Pengertian sumber hukum materil adalah menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Pengertian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum formil adalah mengacu pada suatu rumusan peraturan yang memiliki bentuk tertentu, sebagai dasar berlaku sehingga ditaati, mengikat Hakim dan para penegak hukum. Menurut ahli hukum, sumber hukum formil yakni:[6]

1. Undang-undang
2. Kebiasaan
3. Traktat
4. Yurisprudensi
5. Doktrin

Melihat dari ketentuan sumber hukum di Indonesia serta teori-teori hukum, putusan hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang beralasan menjatuhkan pidana denda dibawah minimal ketentuan Undang-undang dengan alasan faktor ekonomi terdakwa yang tidak mampu namun pada kenyataanya diturunkan yang awalnya pada ancaman minimum khusus Rp 120.000.000, (seratus dua puluh juta) menjadi Rp 100.000.000, (seratus juta) tetap sama-sama tidak bisa membayarnya dan tetap memilih untuk menjalani subsider kurungan selama 4 bulan. Dalam pandangan sosiologis, masalah ini dipahami sebagai suatu fenomena ketidakadilan (*legal justice*) keadilan yang berdasarkan ketentuan Undang-undang dan ketidakadilan (*societal justice*) keadilan bagi masyarakat. keadilan yang tercapai dalam putusan tersebut hanya keadilan moral (*moral justice*) yakni berupa pidana penjara 9 tahun yang bisa mendidik terdakwa supaya tidak mengulanginya lagi dikemudian hari. Penelitian terhadap putusan

[6]Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 79-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut secara yuridis normatif tidak sesuai dengan ketentuan hukum materil yaitu Undang-undang tindak pidana perdagangan orang nomor 21 tahun 2007 dan belum sepenuhnya memenuhi unsur keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*). Ketiga perspektif keadilan tersebut harus dipertimbangkan secara simultan agar menghasilkan putusan yang berkualitas.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking*

Jarīmah adalah segala tindakan yang diharamkan Syar'iat, Allah Swt., mencegah terjadinya *jarīmah* dengan cara menjatuhkan *ḥadd* (hukuman syar'i), atau *ta'zīr* (sanksi disiplin) kepada pelakunya. Perbuatan zina, dengan kata lain dapat diartikan persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Islam memandang perzinaan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Selain pelaku zina, pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai perantara zina atau fasilitator dalam hukum pidana Islam tergolong *jarīmah ta'zīr*, karena pada dasarnya termasuk perbuatan *al-ishtirāk fi al-jarīmah* atau penyertaan zina dalam bentuk turut serta berbuat *jarīmah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tidak langsung. Turut berbuat *jarīmah* secara tidak langsung bisa terjadi dengan jalan:[7]

1. Persepakatan, yaitu adanya saling memahami dan karena kesamaan kehendak untuk memperbuat *jarīmah*.
2. Menyuruh (meghasut), yaitu membujuk dan pendorong orang lain untuk diperbuatnya *jarīmah*, baik bujukan itu berpengaruh atau tidak terhadap adanya *jarīmah*, namun bujukan itu sendiri adalah suatu jalan maksiat yang bisa dijatuhi hukuman.
3. Memberi bantuan, menolong pembuat asli dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang ataupun sebagai pelaksanaan terhadap perbuatan tersebut.

Serta terdapat unsur-unsur turut serta berbuat secara tidak langsung menurut hukum pidana Islam yaitu adanya perbuatan yang dapat dihukum, adanya niat dan mengadakan kesepakatan dengan pelaku lainnya.

Adanya larangan dari perbuatan mendorong dan memerintahkan wanita untuk melakukan pelacuran atau perzinaan dan berkaitan dengan larangan tindakan perdagangan orang, telah dijelaskan dalam surah an-Nur ayat 33 :

وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٣

Artinya: "Dan janganlah kamu paksa budak-budakmu untuk melakukan pelacuran sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena hendak kamu mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha

[7]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengampun, Maha Penyayang(kepada mereka) setelah mereka dipaksa"[8]

Sebagian orang-orang jahiliyah, ada yang menetapkan upah pekerjaan harian hamba-hamba perempuannya, dan hasilnya harus diserahkan kepada tuannya dengan jalan apapun. Seringkali menjerumus pada perbuatan zina, supaya dia dapat membayar apa yang telah ditetapkan atas dirinya itu. Bahkan sebagian majikan ada yang sampai memaksa mereka untuk melakukan perzinaan, semata-mata untuk mencari keuntungan duniawi yang hina dan pendapatan yang kotor. Setelah Islam datang dan adanya larangan berdasarakan surah an-Nur ayat 33 dengan demikian, maka Nabi melarang mencari mata pencaharian dengan usaha yang kotor.[9]

Disebutkan dalam sebuah hadis Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari kiamat. Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu:

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا

[8] Departemen Agama, *"Alquran dan Terjemahannya"* (Surabaya:UD mekar, 2009), 549.
[9]Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*,Tim Kuadran, (Bandung: Penerbit Jabal, 2007),141-142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَا عَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَه[10]

Artinya: "Telah menceritakan kepada saya Bisyir bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya"[11]

Al-Muhallab berkata "Dosa tersebut sangatlah besar, karena kaum muslimin sepadan dalam hal kemerdekaan". Madzhab Syafi'I dan ulama telah sepakat bahwa untuk tidak memperbolehkan menjual orang yang telah merdeka.

Menurut peneliti, pelaku *jarīmah* tidak langsung ini dikenakan hukuman *ta'zīr* karena adanya syubhat yang menggugurkan hukuman *ḥadd* sebab dia bukan pelaku zina melainkan perantara yang membuka jalan kepada seseorang untuk berbuat zina sehingga tidak memenuhi unsur-unsur zina yaitu :

1. Persetubuhan yang diharamkan
2. Adanya niat atau kesengajaan atau melawan hukum

[10]Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Boukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby) 306-307.

[11]Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, Penerjmah Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanksi hukuman pelaku perdagangan orang sebagai fasilitator atau yang membuka jalan untuk berbuat zina berdasakan kaidah ushul fiqh :

مَا أَدَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ.

"Sesuatu yang membawa kepada perbuatan yang haram hukumnya adalah haram."[12]

Dengan pengertian yang mendalam, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan maka kita dituntut untuk mengerjakannya dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kerusakan atau kemafsadatan, dilarang untuk dikerjakan.[13]

Maka jalan atau cara yang menyampaikannya kepada haram maka hukumnya pun haram, dan cara menyampaikan kepada yang halal maka hukumnya pun halal pula, dan apa yang menyampaikan kita kepada wajib hukumnya pun adalah wajib pula sampai ada suatu kaidah:[14]

لِلوَ سَا ئِلِ حُكْمُ المِقَا صِدِ

Artinya: "Hukumnya wasilah (jalan atau cara yang menuju pada tujuan) sama dengan hukumnya"

Imam asy-Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga perbuatan itu dilarang yakni sebagai berikut: [15]

---

[12]A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah -Masalah yang Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2011), 32.
[13]M. Hasbi, As-Siddieqy *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,1990), 321.
[14]A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), 98.
[15]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenada mediagroup, 2008), 452-454.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan.
2. Kemafsadatan lebih kuat dari kemas}lahatan atau pekerjaan.
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih.

Demikian pula halnya dengan larangan. Ada perbuatan itu dilarang secara langsung dan ada yang dilarang secara tidak langsung. Perbuatan yang dilarang secara langsung, ialah minum khamer, berjudi, kriminalitas dan sebagainya. Tindakan yang dilarang secara tidak langsung, seperti warung yang menjual minumam khamer, berkhalwat antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Dengan menetapkan hukumnya sama dengan perbuatan yang sebenarnya maka tertutuplah pintu atau jalan yang menuju ke arah perbuatan-perbuatan maksiat itu.[16]

Ilmu fiqh adalah menerapkan hukum syariat pada semua perbuatan dan ucapan manusia. Sehingga ilmu fiqh ini menjadi rujukan seorang Hakim dalam putusannya, sedangkan tujuan ushul fiqh adalah menerapkan kaidah dan pembahasannya pada dalil-dalil yang detail untuk diambil hukum syariatnya.[17] Adapun keharaman tersebut tidak memandang kepada tujuan wasilah itu melainkan perbuatan yang memberikan atau cara wasilah tersebut.

Memudahkan kegiatan yang mendukung terjadinya suatu *jarīmah*, termasuk perbuatan turut serta melakukan *jarīmah* secara tidak langsung yang dijatuhi hukuman *ta'zīr*, arti *ta'zīr* dalam syariat adalah tindakan

[16]Achmad Yasin, *Ilmu Usul Fiqh*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 113-114.
[17]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Penerjemah Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

edukatif terhadap perbuatan dosa yang tidak ada *ḥadd* ataupun kafarāhnya. Dengan kata lain, hukuman secara edukatif yang ditetapkan oleh Hakim atau suatu tindakan pidana atau kemaksiatan yang hukumnya tidak ditentukan oleh pembuat syariat, atau tindak pidana yang ada hukumannya tetapi syarat-syarat pelaksanaannya tidak terpenuhi.[18]

Dasar hukum dari adanya hukuman *ta'zīr* itu adalah ijtihad ulama yang berlandaskan kepada umumnya hadis Nabi yang mengatakan:[19]

لاَ ضَرَرَ وَلاضِرَا رَا

Artinya: "Tidak boleh ada kerusakan terhadap seseorang dan tidak boleh pula seseorang melakukan perusakan terhadap orang lain"

Hadis tersebut kemudian dirumuskan dalam kaidah:

الضَرَرُ يَزَالُ

Artinya: "Setiap kejahatan yang merusak harus dihindarkan"

Hadis Nabi yang bersifat umum tersebut telah dilakukan oleh para Khalifah Nabi dan para sahabat sesudahnya yang menetapkan hukuman *ta'zīr* terhadap kejahatan yang tidak mungkin terhadapnya dikenakan hukuman *qiṣa@ṣ-diyat* dan tidak pula hukuman *ḥadd*.

Penerapan sanksi *ta'zīr*, menurut madzhab Hanafi penerapan sanksi *ta'zīr* itu diserahkan kepada Ulil Amri termasuk batas minimal dan maksimalnya. *Ta'zīr* juga berbeda-beda, baik jenis, kadar maupun sifatnya

[18] Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 539.
[19] Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003). 322-323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan *jarīmah*nya dan keadaan pelakunya. disamping itu *ta'zīr* juga diserahkan kepada Ulil Amri untuk menerapkannya dan untuk memilih jenis, kadar dan sifat *ta'zīr* yang sesuai dengan tujuan *ta'zīr*, seperti yang dinyatakan Ibnu Taimiyah bahwa *ta'zīr* itu diserahkan kepada Ulil Amri sesuai dengan besar kecilnya dosa.[20]

Dari pendapat-pendapat ulama diatas, jelaslah bahwa *ta'zīr* itu merupakan hukuman yang diserahkan kepada Ulil Amri, khususnya Hakim yang menjatuhkan hukuman. Namun demikian kewenangan Hakim itu tidak mutlak. Dikalangan mazhab Hanafi yang diserahkan kepada Ulil Amri itu adalah macamnya hukuman. Dikalangan mazhab Syafi'I bila Hakim memilih hukuman buang sebagai hukuman *ta'zīr* juga tidak boleh melampaui batas waktu satu tahun. [21]

Sedangkan dikalangan mazhab Maliki yang diserahkan itu meliputi macamnya dan kadarnya. Jadi Hakim dapat memilih salah satu macam hukuman yang menurut ijtihadnya munasabah, bahkan dapat melampaui batas sanksi *ḥudūd*, baik jilid maupun hukuman buang, bila tuntutan kemaslahatan memang melampaui batas *ḥadd*.

Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayim tentang memerdekakan budak sebagai hukuman atas pemilik budak yang melakukan pemaksaan terhadap budak agar melayani majikan atau orang lain, bila pendapat itu dilihat dari ketentuan sebelumnya pada ayat yang sama, surah An-Nur ayat 33, bahwa Allah memerintahkan pemilik budak agar memberikan

[20] Ibid.,225.
[21] Ibid.,226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesempatan kepada budaknya untuk membebaskan diri dari perbudakan dengan menebus dirinnya dengan harta, yang bisa dilakukan dengan berangsur-angsur. Maka pembebasan budak dengan pembayaran dapat dianalogikan kepada pidana denda atau restitusi yang wajib dibayar oleh mucikari kepada yang dipaksa menjadi pelacur, jika tidak sanggup membayar restitusi maka diganti dengan pidana penjara tambahan.[22]

Pendapat-pendapat ulama diatas juga menunjukkan bahwa meskipun sanksi *ta'zīr* itu diserahkan kepada Hakim untuk menjatuhkannya akan tetapi ia harus mempertimbangkan banyak hal supaya tidak melampaui batas dan kurang dari batas sehingga Peneliti berpendapat hukuman bagi *jarīmah* pelaku *human trafficking* ini adalah hukuman penjara dan denda.

[22] Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), 210-211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pemaparan hasil penelitian sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *human trafficking* sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pidana denda yang dijatuhkan Majelis Hakim merupakan penjatuhan pidana dibawah minimal khusus Undang-undang tindak pidana perdagangan orang serta belum memenuhi unsur-unsur unsur keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).
2. Hukum Pidana Islam, tindak pidana memperdagangkan anak merupakan suatu perbuatan *al-ishtirūk fī al-jarīmah* atau penyertaan perzinaan yakni turut serta secara tidak langsung *jarīmah* zina sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi *ta'zīr* karena pelaku sebagai perantara bukan pezinanya sehingga berat ringannya sesuai dengan ijtihad hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Seharusnya hakim melihat ketentuan ancaman minimal khusus Undang-undang tindak pidana perdagangan orang sehingga memberikan efek jera bagi pelaku dan diharapkan tidak akan terjadi kejahatan yang sama.
2. Masyarakat secara umum hendaknya mengetahui kalau perbuatan memperdagangkan manusia dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam telah dilarang, karena pekerjaan tersebut pekerjaan buruk yang dapat merusak tatanan sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali Zainudin.*Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, ceakan I, 2007.

Al-Maraghiy, Ahmad Musthafa. *Tafsi*r Al-Maraghiy, Penerjemh Bahrun Abu Bakar, Semarang: TohaPutra, 2000.

Al-Mawardi, Imam. *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Penerjemah Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2016.

Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*, Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

As-Siddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang1990.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith*, Muhtadi dkk, jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Bakry Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Dahlan, Abdul Aziz (et,al). *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Departemen Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: UD mekar, 2000.

Djazuli A. *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2013.

____, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah -Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2011.

Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2009.

Efendi, Tholib. *Praktik Peradilan Pidana*, Malang: Setara Press, 2016.

Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2012.

Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Ilyas Amir, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggugjawaban Tindak Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012

Kamea, Herlien C. "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007*".Lex Crimen Vol. V, Nomor. 2, Feb 2016.

M. Nurul irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Junus Mahmud, *Tarjamah Alquran Alkarim*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990.

Marcel A Boisard, *Humanisme Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014\.

Muhammad, Imam Abi Abdullah Bin Ismail Al-Boukhari, *Shahih Al-Bukhari* Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

_____, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Qaradhawi Yusuf, *Halal dan Haram*, Tim Kuadran Bandung: Penerbit Jabal, 2007.

Qodir, Faqihuddin Abdul, dkk, *Fiqh Anti Trafiking*, Cirebon: Fahmina Institute, 2006.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Sabiq Sayyid, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, Depok: Senja Media Utama, 2017.

Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Norrmatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1997.

Susanti, Dyah OchtOria, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2015.

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Musthofa 'Aini, Jakarta: Darul Haq, 2017.

Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

_____ , *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tebba, Sudirman. *Tafsir Al-Qur'an Ayat-ayat Seks*, Jakarta: PustakaIrfan, 2006.

Thahir, Halil. *Ijtihad Maqa'sid Rekontruksi Hukum Islam berbasis Interkoneksitas Maslahah*, Yogyakarta: Lkis, 2015.

Waluyo, Bambang. *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta:Sinar Grafika,2012.

Witanto, Darmoko Yuti. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: AlfaBeta, 2013.

Yasin Ahmad, *Ilmu Usul Fiqh*, Surabaya: UINSA Press, 2014.

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN.Tlg

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Achmad Zaky,"Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tentang Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul dengan Orang Lain"(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya)"

Kurnia, Andi “Analisis Hukum Pidana Islam dan Pidana Positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr tentang Perdagangan Orang”.Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Safitri, Chatuningtias Vera.”Analisis Fiqh Jinayah terhadap Penambahan 1/3 Hukuman dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Tindak Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Afit Rufiadi, Wawancara, Pengadilan Negeri Tulungagung, 29 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id